



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

P E N E T A P A N

Nomor 331/PDT.P/2019/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Denpasar;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 18 April 2019 Nomor: 331/Pdt.P/2019/PN.Dps. Tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Nomor. 331/Pdt.P/2019/PN.Dps;-----
2. Penetapan Hakim tanggal 18 April 2019 Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang;-----
3. Permohonan pencabutan pemohon secara lisan tertanggal 6 Mei 2019, Nomor pemohon 331/Pdt.P/2019/PN.Dps;-----

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan oleh pemohon adalah hak pemohon sendiri, oleh karena itu pencabutan tersebut adalah beralasan, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemohon ;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;--

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa permohonan Nomor:331/Pdt.P/2019/PN.Dps, **Dicabut** ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Permohonan Nomor : 331/Pid.P/2019/PN.Dps, dari Register perkara permohonan ; -----
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 221.000 (Dua ratus Dua puluh satu ribu rupiah);-----

DITETAPKAN DI : Denpasar
PADA TANGGAL : 6 Mei 2019
Hakim,

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH

Panitera Pengganti

I MADE SADIA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
Pemberkasan.....Rp. 50.000,-
Panggilan.....Rp. 125.000,-
Redaksi.....Rp. 10.000,-
Materai.....Rp. 6.000,-
Jumlah.....Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)